



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 56 /B.X/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PENGADAAN BARANG/JASA UNIT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka untuk meningkatkan tertib pelaksanaan pengelolaan barang hasil pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Lampung perlu membentuk Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang /Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Unit Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Unit Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PENGADAAN BARANG / JASA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PENGADAAN BARANG/JASA UNIT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Unit Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa yang pengadaannya diadakan oleh Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang / Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai tugas memeriksa administrasi setiap hasil pengadaan barang / jasa oleh SKPD yang nilai pengadaannya mulai dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disesuaikan dengan dokumen berita acara pengujian / serah terima hasil pekerjaan dari pejabat / panitia penerima hasil pekerjaan serta menuangkan hasil pemeriksaan dimaksud dalam berita acara.
 - b. Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang / Jasa Unit Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas memeriksa administrasi setiap hasil pengadaan barang / jasa yang nilai pengadaannya kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disesuaikan dengan dokumen berita acara pengujian / serah terima hasil pekerjaan dari pejabat / panitia penerima hasil pekerjaan serta menuangkan hasil pemeriksaan dimaksud dalam berita acara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya dalam rangka melaksanakan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebagai berikut :
- a. Biaya Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung; dan
 - b. Biaya Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Unit dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Satuan Kerja masing-masing.

- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 2 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

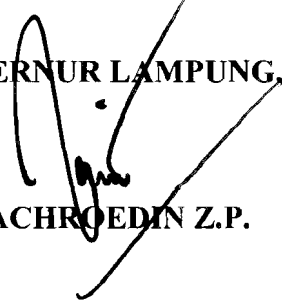
Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor/Unit Satuan Kerja se Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 56 /B.X/HK/2011
TANGGAL : 9 - 2 - 2011

**SUSUNAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Bagian Analisa Kebutuhan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua/ Anggota	
2.	Kepala Bagian Penyimpanan, Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris/ Anggota	
3.	Kepala Sub Bagian Penyimpanan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
4.	Penyimpan Barang Pemerintah Provinsi Lampung	Anggota	
5.	Kepala Sub Analisa Penyusunan Kebutuhan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
6.	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Pegawai pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Klarifikasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Unsur Tenaga Teknis pada Unit Satuan Kerja Teknis Provinsi Lampung	Anggota Tidak Tetap	
9.	Unsur Pengurus Barang pada SKPD yang bersangkutan	Anggota Tidak Tetap	

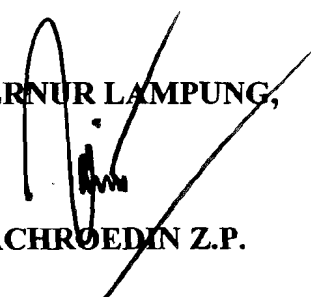
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 50 /B.X/HK/2011
TANGGAL : 9-12- 2011

**SUSUNAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PENGADAAN BARANG DAN JASA UNIT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Sub Distribusi Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua/ Anggota	
2.	Kepala Sub Bagian Pemanfaatan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris/ Anggota	
3.	RINTA INDRASARI,SE (NSU Pada Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
4.	MANUSIN (NSU Pada Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
5.	ROSITA (NSU Pada Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
6.	Unsur Tenaga Teknis pada Unit Satuan Kerja Teknis Provinsi Lampung	Anggota Tidak Tetap	
7.	Unsur Pengurus Barang pada Unit SKPD yang bersangkutan	Anggota Tidak Tetap	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.